



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmpsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0339/PAUD-DPMP2TSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i, NORLIAH tanggal 18 Maret 2019, alamat JL. TANJUNG LALAK SELATAN RT 002 RW 001 DS. TANJUNG LALAK SELATAN KEC. PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : NORLIAH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
: JL. TANJUNG LALAK SELATAN RT 002 RW 001 DS. TANJUNG
Alamat : LALAK SELATAN KEC. PULAU LAUT KEPULAUAN KAB.
KOTABARU
Nama Yayasan : PAUD KB CEMPAKA TANJUNG LALAK SELATAN
Nama PAUD : KB. CEMPAKA
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
: JL. TELUK MAMPAI RT.004 RW. 002 DESA TANJUNG LALAK
Alamat PAUD : SELATAN KEC. PULAU LAUT KEPULAUAN KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 19 Maret 2019 S/D 18 Maret 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Langgani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 19 Maret 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu



RIYADI, S.Sos, MAP
2205081992031005
Pembina Tingkat I (IV/b)